



PUTUSAN

Nomor 3936/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadlanah dan nafkah anak antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sufrensi A. Manan, S.H., MH., Advokat, berkantor di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati 2nd floor, Suite 205 Blok A1 No. 14-16 Jl. Fatmawati No. 39, Jakarta Selatan 12150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/SK-Pdt/SAMP/VIII/2017 tertanggal 22 Agustus 2017, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cinere, Kota Depok 16513 Propinsi Jawa Barat, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Tigaraksa;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 3936/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan hadlanah terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Radityo Setionugroho pada tanggal 26 Oktober 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 3936/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan

Akta Nikah Nomor xxx/78/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 12 Agustus 2014 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 14 November 2015;
3. Bahwa pada tanggal 12 April 2017 Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2017/PA.Tgrs dan Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0410/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 12 April 2017;
4. Bahwa karena kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut masih di bawah umur, sehingga masih memerlukan bimbingan dan asuhan orang tua, maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya merasa lebih berhak dan lebih pantas menurut hukum untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai yang mempunyai hak mengasuh dan merawat bagi masa depan kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut :
Dalam hal terjadinya perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama : (1) Anak 1, (2) Anak 2;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 3936/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequa et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3936/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 6 Desember 2017 dan 16 Januari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan ini dengan damai, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 471.1.13/05.089-DISDUKCAPIL/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor 3674-LT-09032015-xxxx, tanggal 9 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor 3674-LU-02032016-xxxx, tanggal 02 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 3936/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2017/PA.Tgrs, tanggal 12 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 22 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Ikrar Talak Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 12 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 367405150617xxxx, tanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 327604201089xxxx, tanggal 27 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat dan kenal Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sudah bercerai di Pengadilan pada tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, perempuan, umur 3 tahun dan Anak 2, perempuan, umur 2 tahun;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 3936/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepenglihatan saksi anak tersebut terlihat sehat secara jasmani dan rohani serta terurus pendidikannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sendiri dengan membuka usaha laundry, mengenai penghasilannya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa menurut saksi Penggugat lebih fleksibel dalam mengatur anak ketika bekerja, Penggugat juga sangat bertanggung jawab kepada anaknya. Selain itu setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi dan perhatian terhadap anak tersebut, baik secara moril dan materil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berakhlak baik, rajin beribadah dan tidak pernah terlibat narkoba serta merugikan kepentingan anak;

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Gede Kota Jakarta Timur.

- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat dan kenal Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sudah bercerai di Pengadilan pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, perempuan, umur 3 tahun dan Anak 2, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepenglihatan saksi anak tersebut terlihat sehat secara jasmani dan rohani serta terurus pendidikannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sendiri dengan membuka usaha laundry, mengenai penghasilan saksi tidak tahu persis;
- Bahwa menurut saksi Penggugat lebih fleksibel dalam mengatur anak ketika bekerja, Penggugat juga sangat bertanggung jawab kepada anaknya. Selain itu setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi dan perhatian terhadap anak tersebut, baik secara moril dan materil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat akhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak pernah terlibat narkoba serta merugikan kepentingan anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 3936/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan gugatannya dengan cara damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2013, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2017/PA.Tgrs, tanggal 12 April 2017 (bukti P.4) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, oleh karena itu Penggugat memiliki *Legal standing* untuk mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (11) dan (13) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yaitu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 12 Agustus 2014 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 14 November 2015, belum ditetapkan mengenai hak

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 3936/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanahnya dan saat ini kedua anak tersebut berada bersama Penggugat dan Penggugat berkeinginan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan, majelis hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.2, P.3 dan P.7 berupa Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, setelah majelis hakim mempelajari bukti P.2, P.3 dan P.7, majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1xxx dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan keduanya menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 12 Agustus 2014 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 14 November 2015 dan kedua anak tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, tinggal bersama Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat seorang ibu yang baik serta kedua anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama Penggugat tumbuh dengan sempurna baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat diperkuat

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 3936/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 12 Agustus 2014 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 14 November 2015;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan sempurna, baik fisik maupun moril;
- bahwa Penggugat tidak ada halangan baik secara syar'i maupun perundang-undangan untuk mengasuh anak;
- bahwa anak selama ini sudah merasa nyaman bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan hadlanah yang termuat dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 3936/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1, umur 3 tahun dan Anak 2, umur 2 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 681000.- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Alaidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H. dan A. Mahfudin, S.Ag, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H.

A. Mahfudin, S.Ag, M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 3936/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 590.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 681.000,-

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 3936/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.